BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT PINDAD (Persero) adalah Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang Produk Militer dan Produk Komersial. Kegiatan PT PINDAD (Persero) mencakup desain dan pengembangan, rekayasa, perakitan dan pabrikan serta perawatan.

Pada periode tahun 1808-1850 berdiri bengkel peralatan militer bernama *Artilleriee Constructie Winkle* (ACW) dan *Pyroteknіesche Werkplaats* (PW). *Artilleriee Constructie Winkle* (ACW) yang didirikan tahun 1808 di Surabaya berfungsi mengadakan persediaan dan pemeliharaan alat-alat perkakas senjata dan memperbaiki senjata-senjata yang rusak. Sementara *Pyroteknіesche Werkplaats* (PW) yang didirikan tahun 1850 di Surabaya berfungsi untuk membuat dan memperbaiki munisi atau mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan peledak untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Belanda.

Antara tahun 1918-1920 didirikan ACW di Bandung sebagai realisasi pemindahan *Artilleriee Constructie Winkle* Surabaya dengan kegiatan memproduksi alat-alat perkakas atau bagian-bagian senjata utama. Senjata ringan serta mereparasinya dan menyusun komponen-komponen menjadi senjata yang siap pakai.

Pada periode tahun 1923-1932, bengkel-bengkel yang ada di Surabaya dan lain-lain dipindahkan ke Bandung dan digabung menjadi satu dengan nama

Artilerie Inrichtingen (AI). Tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan kemudian ACW berganti nama menjadi Dai Ichi Kozo (DIK).

Pada masa pendudukan Jepang, perusahaan dipecah-pecah kembali seperti semula dengan nama-nama yang disesuaikan dengan bahasa Jepang, seperti Dai Ichi Kozo.

Pada tahun 1945, Jepang kalah dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah para pemuda dan pejuang membentuk suatu organisasi komite *Van Actie* yang memperjuangkan untuk mengambil alih instansi-instansi persenjataan tersebut dari tangan Jepang dengan dibantu oleh rekan-rekannya.

Pada tahun 1947 DIK berganti nama menjadi *Leger Productie Bedrijven* (LPB). Tanggal 29 April 1950 pemerintah Belanda menyerahkan LPB kepada pemerintah RIS dan berganti nama menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) di bawah manajemen Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tahun 1958 PSM berganti menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat sesuai dengan kemajuan teknologi dan fungsinya.

Pembuatan amunisi dimulai pada 1960. Sejarahnya dimulai dengan pengambilalihan *Cassava Factory* (pabrik tepung ubi kayu) di Turen, Malang, dari Belanda. Pabrik itu tidak didirikan di Bandung karena faktor keamanan yang mengharuskan pembuatan mesiu jauh dari permukiman penduduk. Aktivitasnya dimulai dengan memproduksi peluru kaliber 12,7 mm pada 1968, diikuti dengan kaliber 7,62 mm dan kaliber 9 mm pada 1970, serta kaliber 3,56 mm pada 1973.

Pada tahun tanggal 17 Mei 1962, nama tersebut diubah menjadi Perindustrian Angkatan Darat atau disingkat menjadi PINDAD yang pembinaanya meliputi produksi pokok yang mendukung kebutuhan TNI-AD. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, PINDAD mengalami perubahan nama menjadi Komando Perindustrian TNI-AD (KOPINDAD) dan pada tanggal 31 Januari 1972 berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Pangab No.Kep 58/X/1979 nama KOPINDAD diubah menjadi PINDAD, lalu pada 12 Oktober 1979, hal ini mengakibatkan status PINDAD dari Komando Utama Pembina menjadi Badan Pelaksana Utama dilingkungan TNI-AD.

Pada tahun 1983 status PINDAD berubah menjadi BUMN, dan dalam Keppres No 44 Tanggal 29 April 1989 dimasukkan ke industri strategis. Sejak 1983, PT Pindad juga telah menambah kemampuannya memproduksi produk-produk nonmiliter seperti rem kereta api, generator, mesin perkakas, dan berbagai macam peralatan mekanis dan listrik yang lain.

Pada tahun 1989, bersama dengan 9 Persero lain, PT. PINDAD (Persero) berada dibawah pembinaan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Tahun 1998 BPIS dibubarkan, seluruh perseroan yang berada di bawah pembinaannya menjadi anak perusahaan PT. Pakarya Industri (Persero). Tahun 1999 PT. Pakarya Industri (Persero) berubah nama menjadi PT. Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero), yang kemudian dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 tahun 2002. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2003, PT. Pindad (Persero) berada di bawah kewenangan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Kantor pusat PT PINDAD berada di Bandung sedangkan kantor-kantor cabangnya berada di Jakarta dan Malang. Sejak menjadi BUMN PT. PINDAD (Persero) mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai penunjang dalam hal pengembangan industri kemiliteran dan sebagai penyelenggara komersial yang selanjutnya PT. PINDAD (Persero) diharapkan dapat menjadi pusat industri komersial. Sedangkan tujuan dari PT.PINDAD (Persero) adalah Mampu menyediakan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan secara mandiri untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

PT. PINDAD (Persero) mempunyai prinsip-prinsip dasar perusahaan seperti ; Loyalitas, Integritas dan Dedikasi, yang berarti : berpegang teguh pada tujuan perusahaan, kejujuran dan keutuhan sikap dalam interaksi organisasi dan pengabdian pada perusahaan. Ketiga hal ini merupakan sikap keseharian setiap anggota organisasi yang mendasari setiap aksi individual dan organisasi. Semangat kelompok tidak boleh mengalahkan prinsip pertama ini.

Keunggulan Teknologi, yang berarti : keyakinan bahwa penguasaan dan pemanfaatan teknologi sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja untuk inovasi produk dan bahan untuk inovasi bisnis.

Kerjasama Kelompok, yang berarti : keberhasilan merupakan hasil dari kerjasama. Sinergi yang muncul dari kelompok yang dilandasi integritas anggota kelompok mampu memberikan kesuksesan yang sebelumnya tak mungkin diraih.

Berbisnis untuk saling menguntungkan, yang berarti : menekankan pentingnya memperoleh kepercayaan dari semua pihak yang berbisnis dengan Pindad. Merupakan hal penting untuk memikirkan dan menjamin manfaat dan menambahkan nilai kepada mitra, pelanggan, pemasok dan tentu untuk Pindad sendiri.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia pada tahun 2023 melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategik.

Misi

Melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung (2003:27) :

"Organisasi adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Pengertian organisasi yaitu sebagai wadah dan sebagai proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan cara yang sama".

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen-komponen atau bagian-bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi PT PINDAD (Persero) merupakan paduan karakteristik organisasi fungsional, dan merupakan organisasi lini dan staf dimana asas kesatuan komando tetap dipertahankan, melimpahkan wewenang langsung dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada unit dibawahnya.

Struktur organisasi PT PINDAD (PERSERO) Menurut SKEP/1a/P/BD/VIII/2009 adalah sebagai berikut :

1. PT PINDAD (PERSERO) dipimpin oleh Direktur Utama (Dirut).
2. Staf pembantu direktur utama terdiri dari :
    a. Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepala Sekretariat Perusahaan
    b. Kepala Pusat Pengamanan dan Kepala Pusat *Quality Assurance*
3. Direksi terdiri dari :
    a. Direktur Perencanaan dan Pengembangan.
    b. Direktur Sistem Senjata.
    c. Direktur Produk Manufaktur.
    d. Direktur Administrasi dan Keuangan.
4. Deputi Direktur terdiri dari :
    a. Deputi Direktur Pengembangan Usaha.
    b. Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya.
    c. Deputi Direktur Penelitian dan Pengembangan.
    d. Deputi Direktur Pemasaran dan Penjualan.
    e. Deputi Direktur Administrasi.
    f. Deputi Direktur Keuangan.
5. Unit-Unit Usaha
    a. Kepala Divisi Senjata.
    b. Kepala Divisi Munisi.
    c. Kepala Divisi Mesin Industri dan Jasa.

d. Kepala Divisi Tempa dan Cor.

e. Kepala Divisi Kendaraan Khusus.

f. Kepala Divisi Bahan Peledak Komersial.

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Struktur organisasi PT PINDAD (Persero) dibuat dengan tujuan agar dalam pelaksanaan tugas operasionalnya berjalan dengan baik. Struktur tersebut harus mampu menciptakan suatu efisiensi pekerjaan dan adanya tanggung jawab serta wewenang yang tegas dan tertuang dalam uraian tugas dengan baik.

Adapun uraian tugas perusahaan pada PT. PINDAD (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama

   Direktur Utama (Dirut) adalah pejabat yang mendapat kekuasaan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pimpinan PT. PINDAD (Persero) yang mempunyai tugas untuk :

   a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan.
   b. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan demi tercapainya tujuan perusahaan.
   c. Mengambil kebijaksanaan untuk kepentingan perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Staf Pembantu Direktur Utama

   A. Kepala Satuan Pengawasan Internal

   Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

   a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan.

b. Melaksanakan pemeriksaan keuangan dan operasional dan pemeriksaan khusus berdasarkan perundang-undangan, peraturan norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan.
d. Memberikan saran dan usul dalam rangka penyelesaian hambatan dan perbaikan system pengendalian manajemen.
e. Sebagai counter part dalam pelaksanaan eksternal audit.
f. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

Kepala Sekretariat Perusahaan

Bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan pengurusan yang berkaitan dengan asuransi klaim dan bantuan masalah hukum.
b. Mengelola rumah tangga kantor pusat.
c. Mengelola kesekretariatan kantor pusat.
d. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler.
e. Menginformasikan peraturan-peraturan pemerintah dan menyelaraskan peraturan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku secara umum yang terkait dengan perusahaan.
f. Memonitor opini public serta meningkatkan citra positif perusahaan.
g. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

B. Kepala Pusat Pengamanan

Bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab untuk :

a. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan personil dan berita pengamanan material dan produksi serta pengamanan instansi.
b. Membina hubungan dengan instasnsi terkait dalam bidang pengamanan perusahaan.
c. Mengembangkan system pengamanan perusahaan
d. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama

Kepala Pusat *Quality Assurance*

Bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab untuk :

a. Menyusun program kerja pemeriksaan dan sertifikasi tahunan.
b. Membentuk tim pemeriksaan dan sertifikasi produk dam system manajemen.
c. Melaksanakan pemeriksaan mutu produk dan sistem manajemen secara berkala.
d. Melaksanakan sertifikasi produk baru hasil pengembangan.
e. Melaksanakan pelayanan kalibrasi internal perusahaan.
f. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan sertifikasi produk dan sistem manajemen.
g. Memberikan saran dan usul dalam rangka penyelesaian hambatan dan perbaikan mutu produk dan system manajemen.
h. Sebagai *counter part* dalam pelaksanaan sertifikasi eksternal.

i. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur utama.

3. Direksi terdiri dari :

A. Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melakukan kajian, menyusun dan melaksanakan langkah pokok pengembangan usaha (pasar, produk dan kemampuan).
b. Melakukan kajian, menyusun dan atau melaksanakan langkah pokok pengembangan sumber daya perusahaan.
c. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

B. Direktur Sistem Senjata

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan direktorat sistem senjata
b. Memelihara tata tertib serta disiplin di lingkungan direktorat sistem senjata.
c. Merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan menguasai seluruh kegiatan serta kebutuhan di lingkungan direktorat sistem senjata.
d. Menyusun potensi pasar untuk produk militer dan merumuskan untuk meraihnya.
e. Melakukan kontak dengan pelanggan dan atau calon pelanggan.

f. Menyusun dan memonitor program penelitian dan pengembangan di lingkungan produk militer.
g. Memonitor pelaksanaan komitmen perusahaan dengan pelanggan.
h. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

C. Direktur Produk Manufaktur

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Menyusun strategi dan program pemasaran produk komersial.
b. Melakukan kontak dengan pelanggan dan atau calon pelanggan.
c. Memonitor pelaksanaan komitmen perusahaan dengan pelanggan.
d. Menyusun dan memonitor program penelitian dan pengembangan di lingkungan produk komersial.
e. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Ditprodman.
f. Mencatat, mengatur, mengendalikan, dan menguasai seluruh kegiatan serta kebutuhan di lingkungan ditprodman.
g. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya serta memberikan saran atau usul kepada Dirut.

D. Direktur Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Mengelola keuangan perusahaan.
b. Membina hubungan dengan lembaga/instansi yang berkaitan dengan masalah pendanaan dan perpajakan.

c. Melakukan kontak dengan debitur maupun dengan kreditur.
d. Mengadministrasikan kegiatan perusahaan.
e. Mengadministrasikan pembinaan personil.
f. Melakukan pembinaan fasilitas dan lingkungan hidup.
g. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

4. Deputi Direktur terdiri dari :

A. Deputi Direktur Pengembangan Usaha

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melakukan kajian atas dinamika pasar serta menyusun dan atau melaksanakan langkah pokok pengembangan usaha.
b. Mengkordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP), serta mendokumentasikannya.
c. Mengevaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP) tahunan.
d. Menyelenggarakan hubungan kerja sama usaha.
e. Membina keberadaan dan pengembangan anak perusahaan.
f. Membina pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan.
g. Membina serta mendukung terselenggaranya kegiatan proyek-proyek.
h. Menyelenggarakan RUPS pengesahaan RJP dan RKAP.
i. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

B. Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melakukan perencanaan dan pengembangan SDM.
b. Melakukan evaluasi dan penyesuaian organisasi dan system sesuai tuntutan internal maupun eksternal.
c. Menyusun system informasi manajemen.
d. Melakuakn pengukuran kinerja dan produktivitas perusahaan.
e. Melakukan pengembangan kemampuan perusahaan.
f. Melakukan pembinaan sistem mutu dan pemeliharaan sertifikasi ISO.
g. Melakukan pengkajian studi kelayakan.
h. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Utama.

C. Deputi Direktur Penelitian dan Pengembangan

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Membuat rancangan produk baru.
b. Membuat *prototype* poduk baru.
c. Membuat rencana kegiatan penelitian produk militer.
d. Melakukan kordinasi dengan pihak luar dalam hal penelitian.
e. Menyelenggarakan kegiatan sertifikasi tipe.
f. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Produk Militer.

D. Deputi Direktur Pemasaran dan Penjualan

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melakukan riset pasar produk militer.
b. Membuat rencana strategi pemasaran produk militer.
c. Menyusun potensi pasar dan menetapkan target penjualan.
d. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan.
e. Membuat kontrak penjualan.
f. Membuat dan memonitor pelaksanaan dan jadwal pengiriman.
g. Melakukan kegiatan pelayanan purna jual.
h. Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan.
i. Membina pelanggan dan calon pelanggan.
j. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Produk Militer.

E. Deputi Direktur Administrasi

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melakukan kegiatan pembinaan personil.
b. Melakukan kegiatan administrasi personil.
c. Melakukan perencanaan serta pengadaan material dan investasi untuk lingkungan kantor pusat.
d. Melakukan pengelolaan aset.
e. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.
f. Membuat rencana induk pembangunan.
g. Memelihara kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah industri.

h. Membina perusahaan berwawasan lingkungan.

i. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

F. Deputi Direktur Keuangan :

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Merencanakan dan mengendalikan anggaran perusahaan.

b. Mengupayakan tersedianya dana.

c. Menjaga likuiditas keuangan perusahaan.

d. Melakukan analisa biaya dan keuangan.

e. Melakukan kegiatan akuntansi dan perpajakan.

f. Membuat laporan berkala yang menyangkut segala kegiatan keuangan perusahaan.

g. Memonitor kinerja perusahaan dan mendokumentasikannya ke dalam laporan manajemen bulanan, triwulan, dan tahunan serta jenis laporan lain sesuai kebutuhan.

h. Menyelenggarakan RUPS untuk pengesahan laporan manajemen.

i. Melakukan administrasi ekspor-impor.

j. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya, serta memberikan saran kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

5. Unit-Unit Usaha tersiri dari :

A. Kepala Divisi Senjata dan Munisi

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melaksanakan kegiatan produksi.

b. Melaksanakan pengelolaan sumber daya dan potensi divisi.
c. Menyusun serta melaksanakan program pengembangan produk dan program lain yang ditetapkan perusahaan.
d. Melaksanakan kegiatan territorial dalam rangka pengamanan (khusus Kadivmu).
e. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya kepada Direktur Militer.

B. Kepala Divisi Mesin Industri dan Jasa, Kepala Divisi Tempa dan Cor, Kepala Divisi Bahan Peledak Komersial

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Melaksanakan intensifikasi pasar
b. Merencanakan dan melaksanakan penjualan.
c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan produksi.
d. Melaksanakan pengelolaan sumber daya dan potensi divis.
e. Menyusun serta melaksanakan program penelitian dan pengembangan produk dan program lain yang ditetapkan perusahaan.
f. Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan.
g. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya kepada Direktur Produk Komersial.

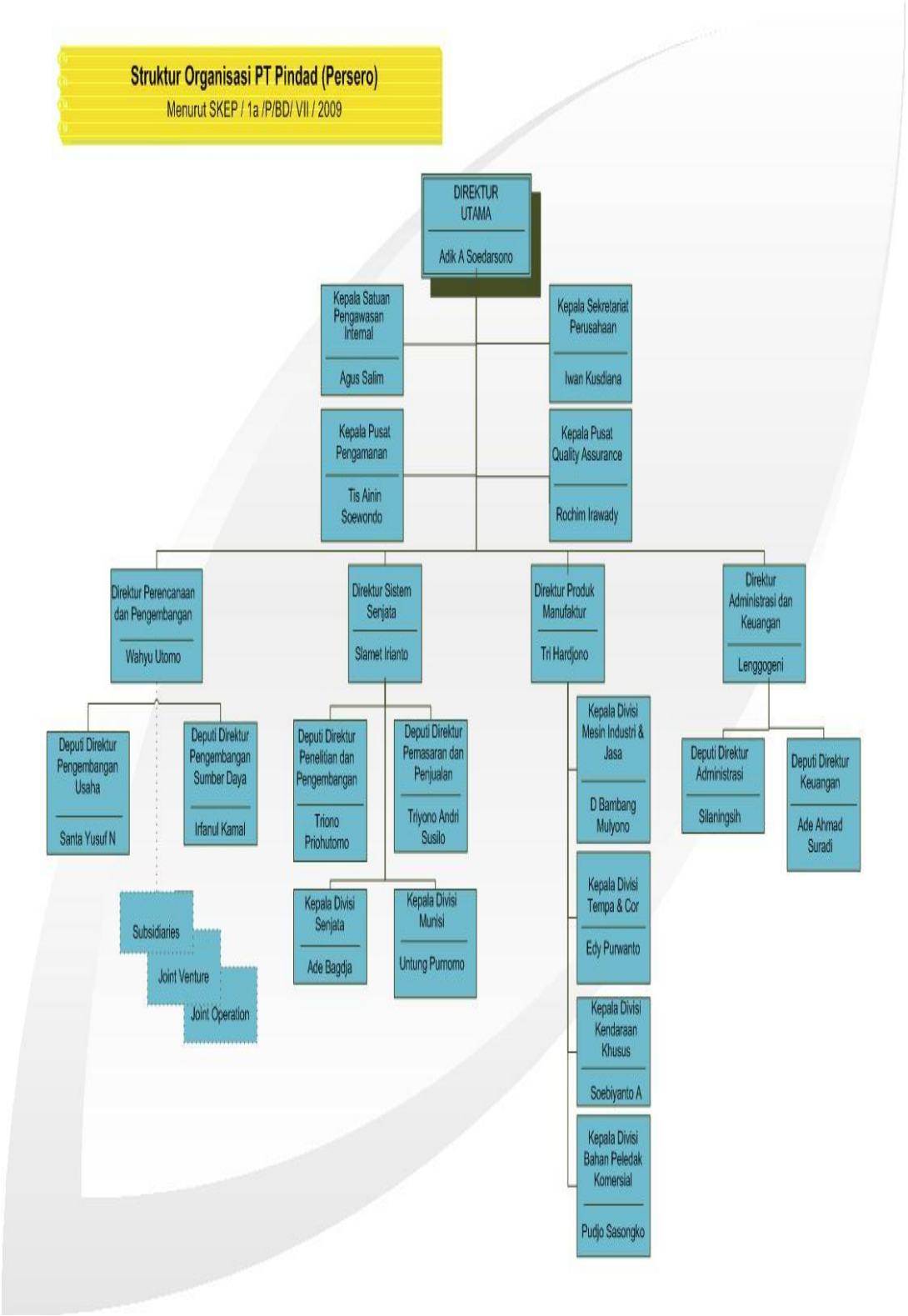
C. Kepala Divisi Kendaraan Khusus

Bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab untuk :

a. Membuat *roadmap* penguasaan teknologi.
b. Menentukan produk sebagai sarana penguasaan teknologi.

c. Mengelola sumber daya dan potensi unit Kendaraan Khusus.
d. Melaksanakan kegiatan rancang bangun, pemasaran dan penjualan.
e. Melaporkan semua kegiatan dan hasilnya kepada Direktur Produk Komersial.

Adapun struktur organisasi secara keseluruhan dapat dilihat dengan jelas pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Srtruktur Organisasi PT PINDAD (Persero)

2.3.1 Kode Etik Pegawai

Kode Etik dan Perilaku, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis perusahaan dan perilaku yang harus ditunjukan oleh seluruh Jajaran Perusahaan dalam mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan.

Kode etik perilaku perusahaan disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Jajaran Perusahaan tentang sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan/ditampilkan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada perusahaan.

Kode etik perilaku perusahaan disusun dengan tujuan :

a. Meningkatkan citra positif perusahaan.
b. Memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan *(stakeholders*).
c. Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan melalui sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

Dalam etika bisnis Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip integritas perusahaan yang terkandung di dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain :

a. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan serta Peraturan Perundangan;

b. Melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan berdasarkan prinsip itikad baik, dengan kecermatan tinggi, dalam keadaan bebas, mandiri dan tidak berada dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain (*Independency*);
c. Melaksanakan seluruh aktivitas bisnis perusahaan dengan penuh kehati-hatian sehingga kegiatan apapun yang dilakukan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan;
d. Melakukan aktivitas bisnis perusahaan dengan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun pihak yang terkait maupun terafiliasi dengan kepentingan pribadi/ tidak memiliki benturan kepentingan;
e. Melakukan aktivitas bisnis perusahaan dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif yang terkait, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu dan penting untuk dilakukan;
f. Mengutamakan pelayanan dan kualitas produk;
g. Menghargai kinerja dan prestasi pegawai;
h. Menghindari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak melakukan bisnis ilegal.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan PT PINDAD (Persero) adalah untuk memproduksi peralatan militer dan barang-barang militer. Pada awal berdirinya kegiatan perusahaan adalah untuk memasok kebutuhan Departemen Hankam.

Setelah menjadi BUMN, PT PINDAD (Persero) mempunyai fungsi ganda sebagai penunjang pertahanan dan keamanan nasional dalam hal pengembangan industri kemiliteran dan juga sebagai penyelenggara produksi komersial.

2.4.1 Bidang Usaha

PT. PINDAD (Persero) dalam melaksanakan kegiatan usahanya, mencakakup bidang:

a. Bidang Produk Manufaktur :
    1. Produk senjata dan munisi, terdiri dari amunisi kaliber ringan (berbagai kaliber), munisi kaliber berat (monitor dan granat), dan bahan peledak serta pryotehnik juga senjata senapan serbu (berbagai variasi), pistol dan revolver.
    2. Produk kendaraan khusus,
    3. Produk piroteknik, bahan pendorong dan bahan peledak (militer dan komersial.),
    4. Produk konversi energi,
    5. Produk komponen, sarana dan prasarana dalam bidang transportasi,
    6. Produk mesin industri dan peralatan industrial,
    7. Produk mekanikal, elektrikal, optikal dan opto elektronik.

b. Bidang Produk Komersial (Nonmiliter)

Bidang ini memproduksi berbagai produk komersial dengan memakai teknologi yang sama dalam pembuatan produk militer, produk yang dihasilkan diantaranya :

a. Produk-produk tempa, pengecoran dan *stamping*
b. Generator KAP IMW s/d 10 MW
c. Vaccum Circuit Breaker
d. Motor Traksi
e. Air Brake
f. *Rail Fastening* (KA Clip)
g. Produk Tempa dan Cor
h. Dek Kapal *(Deck Machinery / DM*)
i. Motor Elektronik, dsb

Produk-produk tersebut dijual secara umum kecuali produk-produk militer yang dijual hanya kepada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan untuk produk-produk non militer dijual hingga keluar negeri.

Adapun yang menjadi kegiatan dari Divisi Mesin Industri dan Jasa adalah untuk :

1. Memproduksi mesin-mesin perkakas dan sekitar tahun 1999 mulai dikembangkan mesin perkayuan dan saat ini sudah membuat mesin pengupas kulit kayu dan mesin equator (multi fungsi).

2. Memproduksi sistem pengereman Kereta Api melalui kerja sama dengan produsen *Air Brake System* terkenal dari Jerman. PT PINDAD (Persero) adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mendapat lisensi dari kantor.
3. Memproduksi alat pelayaran Kapal laut untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan industri maritim. Contohnya : *Deck Machinery, Finishing Equipment* dan Kursi Kapal Cepat.
4. Memproduksi perkakas industri dengan kualitas tinggi. Disamping itu fasilitas yang ada di divisi ini juga dipakai untuk menunjang kebutuhan perkakas unit produksi lainnya yang ada di lingkungan PT PINDAD (Persero).

c. Jasa :

1. Perekayasaan sistem industrial,
2. Pemeliharaan produk/ peralatan industri,
3. Pengujian mutu dan kalibrasi,
4. Konstruksi,
5. Pemesinan,
6. *Heat dan Surface Treatment*,
7. Peledakan.

d. Perdagangan :

Melaksanakan pemasaran, penjualan dan distribusi produk dan jasa tersebut termasuk produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar

negeri. Produk dan jasa lainnya dalam rangka memanfaatkan sisa kapasitas yang telah dimiliki Perusahaan

2.4.2 Tujuan Perusahaan :

Mampu menyediakan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan secara mandiri untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Sasaran perusahaan adalah meningkatkan potensi perusahaan untuk mendapatkan peluang usaha yang menjamin masa depan perusahaan melalui sinergi internal dan eksternal.

PT. PINDAD (Persero) juga mempunyai prinsip-prinsip perusahaan seperti : Loyalitas, Integritas dan Dedikasi, yang berarti : berpegang teguh pada tujuan perusahaan, kejujuran dan keutuhan sikap dalam interaksi organisasi dan pengabdian pada perusahaan. Ketiga hal ini merupakan sikap keseharian setiap anggota organisasi yang mendasari setiap aksi individual dan organisasi. Semangat kelompok tidak boleh mengalahkan prinsip pertama ini.

Keunggulan Teknologi, yang berarti : keyakinan bahwa penguasaan dan pemanfaatan teknologi sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja untuk inovasi produk dan bahan untuk inovasi bisnis.

Kerjasama Kelompok, yang berarti : keberhasilan merupakan hasil dari kerjasama. Sinergi yang muncul dari kelompok yang dilandasi integritas anggota kelompok mampu memberikan kesuksesan yang sebelumnya tak mungkin diraih.

Berbisnis untuk saling menguntungkan, yang berarti menekankan pentingnya memperoleh kepercayaan dari semua pihak yang berbisnis dengan Pindad.

Merupakan hal penting untuk memikirkan dan menjamin manfaat dan menambahkan nilai kepada mitra, pelanggan, pemasok dan tentu untuk Pindad sendiri.

2.4.3 Pengembangan Bisnis

Disamping bertujuan untuk memperoleh bisnis baru yang menguntungkan dan kompetitif, pengembangan bisnis pada dasarnya adalah usaha untuk menyempurnakan dan atau memperbaiki bisnis yang ada dengan menggunakan metoda dan teknologi mutakhir, sehingga mendapatkan bisnis yang kompetitif dengan biaya dan kualitas yang sesuai dengan persyaratan pasar.

Mengikuti tuntutan alamiahnya guna dapat bertahan dan terus berkembang didalam kondisi ekonomi yang belum stabil, telah dilakukan upaya reorientasi dan pengembangan usaha agar perusahaan lebih dapat menanggapi dengan baik perubahan lingkungan eksternalnya. Melanjutkan upaya pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2001 telah diinisiasi usaha-usaha bisnis baru yang ditunjang oleh kompetensi yang sudah dimiliki.

Diharapkan usaha-usaha bisnis baru ini akan memberikan kontribusi cukup besar pada perusahaan ditahun yang akan datang.

2.4.4 *Good Corporate Governance*

Pedoman Tatakelola Perusahaan menjadi landasan azas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas / pertanggung jawaban, Independensi / kemandirian dan *Fairness* / kewajaran untuk meningkatkan Kinerja dan Citra perusahaan oleh PT. PINDAD (Persero).

Dengan demikian *Good Corporate Governance* merupakan acuan dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Tata cara penerapan GCG dicerminkan dalam beberapa hal :

a. Memaksimalkan nilai-nilai perusahaan
b. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;
c. Terciptanya pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders*;

2.4.5 Jaminan Kualitas

Kualitas produksi maupun jasa yang memenuhi harapan pelanggan akan berpengaruh terhadap suksesnya bisnis perusahaan. Untuk itu PT. PINDAD telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001/9002 dan ISO Guide 25.

Dalam menjaga komitmen perusahaan terhadap mutu produk, maka motto " tidak ada kompromi untuk kualitas" mendasari pola pikir dan tindakan seluruh jajaran operasional perusahaan.

Konsistensi komitmen manajemen tersebut selalu dipelihara dengan melakukan peningkatan dan penyesuaian sistem manajemen mutu secara berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan produk-produk PT. PINDAD

dapat memenuhi kepuasan pelanggan dan dapat membangun kesetiaan pelanggan terhadap produk-produk PT. PINDAD.

2.4.6 Lingkungan Alam

PT. PINDAD (Persero) juga menyadari untuk menjaga agar perusahaan seramah mungkin dengan lingkungan alam sekitar. Saat ini, 60% dari rencana kami diatur untuk panorama termasuk beberapa pohon langka. Yang paling menarik adalah bahwa dalam sebuah lingkungan yang harmonis, hidup lebih dari 30 spesies burung.

2.5 Logo Perusahaan



Gambar 2.1

Logo Perusahaan